

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER SPESIALIS

NOMOR: 503.446 / 1020 / B / IP.DS / 436.7.15 / 2022

Berdasarkan:

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 / MENKES / PER / X / 2011 Tahun tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
- 3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan

Nomor: 503.446 / 12180 / 01039 / 1 / IP.DS / 436.7.2 / 2022

Tanggal: 28 Maret 2022

dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (SIP), kepada:

dr. BENEDIKTUS URSIA, Sp.PD

Tempat / Tgl. Lahir

Alamat KTP

Alamat Domisili

Nama Fasyankes I

Alamat Fasyankes

Jam Praktik

Nomor STR

Nomor Rekomendasi OP

Untuk Praktik sebagai

: MALUKU TENGGARA / 4 Februari 1967

JL. JAJARTUNGGAL SELATAN K 3B

JL. JAJARTUNGGAL SELATAN K 3B

RS NATIONAL HOSPITAL

: JL. BOULEVARD FAMILIY SELATAN KAV. 1, SURABAYA

SENIN, RABU DAN JUMAT 10.00-13.00 KAMIS 17.00-20.00

7311401422034109 berlaku 3 Februari 2022 - 4 Februari 2027

150/IDI-SBY/REK-SIP/III/2022

: DOKTER SPESIALIS

Dengan Kewenangan Klinis sesuai dengan kompetensinya Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran.
- 2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d: 4 Februari 2027.
- 3. Dokter dapat memberikan pelayanan gawat darurat, konsultasi, operasi dan visite diluar waktu praktik.
- 4. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.
- 5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.





Surabaya, 28 Maret 2022

a.n WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dewi Soeriyawati, ST. MT Pembina NIP. 197405132001122001

Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan
- 2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
- 5. Organisasai Profesi